



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 1104030603990001, Tempat Tgl Lahir Takengon, 06 Maret 1999 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai **PEMOHON I**.

**PEMOHON 2**, NIK 1104044701980001, tempat/tgl lahir di Atang Jungket, 07 Oktober 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, ACEH, sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para **PEMOHON**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan #8008# pada tanggal 18 April 2024 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 2017 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx

Penetapan. Nomor. 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn Halaman 1 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Aim. Alimisyah, dengan mahar berupa 10 Gram Mas, dengan disaksikan oleh saudara kandung Pemohon II antara lain yang bernama Surya Darma bin Alimisyah dan Khairul bin Alimisyah ;

2. Bahwa, pernikahan Para Pemohon pada saat itu tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, dahulu sebelum akad nikah Para Pemohon tidak pernah mengurus berkas kelengkapan pernikahan ke Kantor Urusan Agama dikarenakan para Pemohon pada saat itu tidak memiliki biaya untuk mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - Arayyan Al Fatih bin Akhyar Umara Latief, laki-laki, lahir pada tanggal : 04-07- 2021;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk pengurusan Administrasi Pendidikan anak;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon berkenan memeriksa dan mengadili perkara

Penetapan. Nomor. 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn Halaman 2 dari 5 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Juli 2017 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada hari tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan elektronik Nomor 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn tanggal 19 April 2024 dan tanggal 08 mei 2024, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Penetapan. Nomor. 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn Halaman 3 dari 5 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135000 ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1445*

Penetapan. Nomor. 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn Halaman 4 dari 5 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.HI**, sebagai Panitera Pengganti Tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. Taufik Ridha**

Hakim Anggota

dto

**Drs. Ahmad Yani**

Hakim Anggota

dto

**Muhammad Arif, SH.**

Panitera Pengganti,

dto

**Farid Ahkram, S.HI**

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 74/Pdt.P/2024/MS.Tkn Halaman 5 dari 5 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)